



**BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 39 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARRU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan Kabupaten Barru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan Kabupaten Barru;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPT SPNF SKB diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat usulan dari Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Petugas administrasi pada UPT SPNF SKB, ditempatkan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Anggaran Belanja UPT SPNF SKB dibebankan dan ditetapkan dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

Pada tanggal 20 November 2017

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH



Diundangkan di Barru

Pada Tanggal 20 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU




NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB



BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2017 NOMOR 40

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR : 39 TAHUN 2017
TANGGAL : 20 NOVEMBER 2017

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) SATUAN
PENDIDIKAN NONFORMAL (SPNF) SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
(SKB) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARRU



BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH